

ABSTRAK

Nama Siti Nur Hikma, Nim 105261149720, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Pembimbing I: M. Ilham Muchtar, Pembimbing II: A. Asdar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tradisi penentuan hari nikah dalam perkawinan Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah perkawinan Suku Muna di Desa Katobu

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tradisi penentuan hari nikah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku muna yang di wariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu yang sudah masih dilakukan masyarakat suku Muna sampai sekarang. Tujuan penentuan hari nikah ini yaitu karena ingin mendapatkan kelancaran ketika mengadakan acara pernikahan serta agar nilai-nilai kebaikan dan keselamatan yang ada dalam perhitungan hari baik tersebut bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kelak. Karena masyarakat suku Muna meyakini bahwa jika pernikahan tidak dilakukan pada hari dan bulan yang baik maka pernikahan tersebut tidak akan diberkahi ataupun tidak akan dilimpahi kebaikan dan pernikahan tersebut akan mendapat banyak musibah dalam kehidupan keluarganya kelak. 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka tradisi penentuan hari nikah atau pencarian hari baik sebelum melangsungkan acara pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Muna sah-sah saja untuk dilakukan atau diperbolehkan karena termaksud dalam *wrf*. Jika hal itu dilakukan hanya untuk mencari momen yang tepat, seperti melaksanakan pernikahan berdasarkan tanggal atau bulan lahir calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini hari tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat bagi pernikahan tersebut dan sebagainya. Namun jika tradisi penentuan hari nikah dilakukan masyarakat karena dikhawatirkan acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan banyak musibah yang terjadi. Maka dalam pandangan hukum islam kepercayaan ini disebut dengan istilah Thiyarah. Yakni perasaan takut mendapat kesialan jika melakukan suatu acara pada hari yang dianggap sial atau hari yang dipercaya tidak baik. Dan mengenai Thiyarah para ulama sepakat bahwa hukumnya haram.

Kata Kunci: Hukum, Tradisi, Hari, Pernikahan, Suku